

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 485 /MENKES/SK/ IV / 2005 TENTANG

IJIN PBF PT. GLOBAL KARYA BORNEO

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan PT. Global Karya Borneo, Nomor 003/GKB/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi;

103/24-11-05.

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM di Pontianak tanggal 20 Januari 2005;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan PBF. PT. Global Karya Borneo dari Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 442/037/FM-B tanggal 31 Januari 2005.

Menimbang: Bahwa permohonan PT. Global Karya Borneo tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.

Mengingat

- Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541); 1.
- Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah RI Tahun 1999 Nomor 60, Daerah (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. Global Karya Borneo, Alamat Jl. Pak Kasih Komp. Merak III No. 10C Pontianak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.373.096.3-701.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jl. Pak Kasih Komp. Merak III No. 10C Pontianak
- Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

> Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal

> > MENTERI KESEHATAN

4 April 2005

BLIK Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak

Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.